

## **Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat**

**Mastur Mastur, Feri Irawan**

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Semarang, Indonesia  
mastur@unwahas.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dampak pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ugens penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi hukum dan berdampak di beberapa bidang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki konsekuensi hukum seperti berikut: metode *omnibus law* masuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun, dan menahan semua kebijakan atau tindakan strategis. Selanjutnya, keputusan tersebut berdampak pada bidang hukum, ketenagakerjaan, dan penanaman modal dalam dan luar negeri.

**Kata kunci:** Inkonstitusional Bersyarat; Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Cipta Kerja

### **Abstract**

*This research raises issues related to the Judicial Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. So that after the decision has legal implications and impacts in several fields. To answer the problem, the authors conducted research using a normative juridical research methodology. Then the results in this study are that the Job Creation Law after the Constitutional Court ruling has legal implications, including: it must accommodate the omnibus law method in forming statutory regulations, make improvements within a period of 2 years, and suspend all strategic policies/actions. Then the decision also has an impact on the field of law, domestic and foreign investment and employment.*

**Keywords:** *Conditionally Unconstitutional; Constitutional Court Decision; Job Creation Law*

## 1. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dibuat untuk mendukung investasi dengan menghindari adanya proses administrasi, sehingga menciptakan lapangan kerja. Untuk memastikan hal ini, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Peraturan pelaksana UUCK ini dibuat dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah untuk mendukung tercapainya tujuan UUCK tersebut.<sup>1</sup> Selain itu adanya Undang-undang Cipta Kerja ini dapat mengubah kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Negara Indonesia merupakan bangsa yang berlandaskan hukum sebagaimana termaktub sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Berlandaskan hal tersebut, seluruh komponen-komponen keseharian masyarakat Indonesia diharuskan berdasar pada aturan kehukuman. Hukum di Indonesia dibuat guna mewujudkan suatu keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan kedamaian.<sup>2</sup> Sebagai upaya penegakan hukum maka dibentuklah lembaga kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan dalam pembentukannya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Kewenangan MK melakukan pengujian terhadap undang-undang memiliki urgensi tinggi sebab bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Indonesia. UUCK adalah salah satu undang-undang yang diajukan pengujian materi atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. UUCK dalam proses pembentukannya dirasa banyak kecacatan oleh beberapa pihak, tetapi pemerintah menerbitkan UUCK tentu memuat kebutuhan hukum yang bermanfaat guna mewujudkan kesejahteraan umum dimasyarakat Indonesia. UUCK hadir sebagai sebuah upaya strategi mereformasi regulasi guna penyederhanaan peraturan perundang-undangan akibat dari *hyper* regulasi yang mengakibatkan disharmonisasi dan ketidaksinkronan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

Menurut Majelis Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUUXVIII/2020UUCK memiliki cacat formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUCK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan." Jika perbaikan tidak dilakukan hingga tenggat waktu, UUCK dinyatakan inkonstitusional secara penuh dan permanen.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UUCK ini antara lain oleh Haryono (2021) yang mengfokuskan pada metode penafsiran yang digunakan oleh MK dalam memutus putusan terhadap *judicial review* UUCK. Kelebihan dari penelitian ini tidak hanya mengkaji metode penafsiran MK tetapi

---

<sup>1</sup> Hasdinar, 'Implikasi Putusan MK No. 91/PUUXVII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Legislatif*, 6.1 (2022), 50–64.

<sup>2</sup> Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 22.

juga mengkaji tentang bagaimana implikasi dari metode penafsiran MK tersebut.<sup>3</sup> Selanjutnya penelitian oleh Alrasyid (2022) yang mengkaji tentang pertimbangan inkonstitusional bersyarat dalam memutus *judicial review* terhadap UUCK. Selain itu penelitian ini juga mengkaji tentang kepastian hukum dan kedudukan hukum *omnibus law* sebagai teknik pembentukan undang-undang pasca putusan MK tersebut.<sup>4</sup>

Terakhir penelitian oleh Hirma (2023), penelitian ini mengkaji alasan dari UUCK menjadi inkonstitusional bersyarat dan mengkaji tentang implikasi hukum terhadap putusan MK tersebut. Penelitian Hirma ini menjelaskan bahwa UUCK tersebut dinyatakan cacat formil sehingga dikategorikan sebagai inkonstitusional bersyarat karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang. MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki prosedur UUCK sejak keputusan dibuat. Jika tidak ada perbaikan, UUCK dapat dinyatakan inkonstitusional secara permanen. UUCK tersebut akan dicabut dan peraturan sebelumnya yang diubah olehnya akan kembali berlaku.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian penelitian ini yang fokus terhadap dampak putusan MK tersebut sedangkan dampak yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dampak terhadap penanaman modal, investasi dan dampak terhadap ketenagakerjaan. Penelitian bertujuan ini menyajikan dampak putusan MK yang akan memunculkan ilmu pengetahuan yang baru terkait pembentukan undang-undang, perluasan kewenangan MK, kemudian dampaknya putusan MK tersebut bagi penanaman modal dan ketenagakerjaan.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif di mana hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum (*law in books*) atau sebagai kaidah atau standar yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia.<sup>6</sup> Penelitian dengan studi hukum normatif ini berfokus pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>7</sup>

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sumber dan jenis data yang digunakan dalam hukum. Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi hukum yang merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, catatan-catatan resmi, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan hukum untuk menghasilkan proses sinkronisasi dan penataan. Metode analisis data adalah

<sup>3</sup> Dodi Haryono, 'Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 774 <<https://doi.org/10.31078/jk1843>>.

<sup>4</sup> Aldys Rismelin Alrasyid and Sunny Ummul Firdaus, 'Mengkaji Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kedudukan Omnibus Law', *Sovereignty*, 1.3 (2022), 467–75 <<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/163>>.

<sup>5</sup> Hirma and Syamsir, 'Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / Puu-Xviii / 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3.1 (2023), 22–37.

<sup>6</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).

kualitatif dan menggunakan teknik deskriptif analisis untuk memeriksa bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja

Perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstistusi di negara ini. Sejak berdiri, untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, UUCK dianggap cacat secara formal karena berbenturan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. UUCK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>8</sup> Untuk itu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat. Putusan MK tersebut memerintahkan kepada pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan DPR RI agar segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan MK tersebut. Jika dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan tidak melakukan perbaikan maka UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Implikasi hukum terhadap putusan MK tersebut pembuat undang-undang yakni pemerintah bersama dengan DPR harus mengakomodir metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara implisit, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persyaratan formal yang berkaitan dengan metode pembentukan undang-undang yang jelas dan baku harus ada di dalam pengaturan pembentukan undang-undangan jika ingin menyederhanakan pembuatan undang-undang dengan metode *omnibus law*.<sup>9</sup>

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pembentukan UUCK tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Omnibus law* yang juga dikenal sebagai *omnibus bill*, dan merupakan bentuk kebebasan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kajian *omnibus law* ini diawali penerapannya di Amerika Serikat.<sup>10</sup> Metode *omnibus law* pertama kali digunakan di negara-negara *common law* dengan sistem hukum anglo saxon. Metode ini digunakan untuk menyederhanakan undang-undang, mengubah atau mencabut lebih dari satu undang-undang. Konsep *omnibus hukum* menawarkan solusi untuk masalah yang muncul sebagai hasil dari peraturan yang tumpang tindih atau tumpang tindih yang terlalu banyak.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu bagi para pihak yang pembentuk undang-undang (pemerintah bersama DPR) untuk memperbaiki prosedur pembentukan undang-undang untuk UUCK selama 2 (dua) tahun sejak putusan dijatuhkan. Apabila dalam kurun waktu tersebut belum diperbaiki, maka Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa

---

<sup>8</sup> Satria Rangga Putra and Sujatmiko Sujatmiko, 'Mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Uu Cipta Kerja: Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22.2 (2022), 229 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.229-242>>.

<sup>9</sup> Putra and Sujatmiko.

<sup>10</sup> Tomy Michael, 'Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2020), 159–76 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>.

<sup>11</sup> Putra and Sujatmiko.

UUCK akan berdampak hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. Sementara apabila dalam tenggat waktu 2 (dua) tahun juga pihak yang membentuk undang-undang tidak juga memperbaiki UUCK maka demi kepastian hukum dan mencegah kekosongan hukum terhadap segala materi muatan, undang-undang maupun pasal-pasal yang telah dirubah maupun dicabut itu, maka dinyatakan diberlakukan kembali.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa segala kebijakan atau tindakan yang berdampak luas dan strategis harus ditangguhkan. Selain itu, penerapan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK tidak dibenarkan. Ini berarti bahwa kedudukan UUCK akan "tersandera" selama dua tahun hingga ada perbaikan.

Pembentuk undang-undang melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode *omnibus law* dalam pembentukan UUCK. Dan putusan yang diberikan oleh hakim konstitusi sudah tepat serta bijak dan berlandaskan pada hukum yang mengatur di negeri ini. Untuk mengakomodir metode *omnibus law* pembentuk UUCK dapat melakukan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga didalamnya memuat terkait mekanisme *omnibus law* sesuai dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UUCK inkonstitusional secara bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun untuk meminimalisir dampaknya serta mencegah kekacauan dan kekosongan hukum. Serta pembentukannya pula membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan pembentukan undang-undang ini pula memiliki tujuan yang baik untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Selama tenggat waktu 2 (dua) tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi diharapkan pembentuk undang-undang dapat memperbaiki semua kecacatan formilnya, dan UUCK serta peraturan pelaksanaannya dapat diberlakukan kembali

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan semua tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tentu saja bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan/atau Pengadilan Negeri (PN). Selain itu, perintah tersebut hanya dapat ditegakkan jika gugatan diajukan terhadap pemerintah, yang kemudian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan/atau Pengadilan Negeri (PN) dikabulkan untuk dilakukan penundaan sampai adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan MK yang memberikan perintah untuk memperbaiki undang-undang, Mahkamah Konstitusi seolah-olah berada di atas DPR dan Presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan hanya dapat dilakukan untuk menentukan apakah undang-undang bertentangan dengan konstitusi (lihat Pasal 24C Konstitusi 1945). Pengujian ini dilakukan untuk mengimbangi fungsi Presiden dan DPR sebagai legislator yang positif. Sementara itu, Mahkamah Agung dan PTUN tidak bertanggung jawab atas masalah pengujian tindakan dan kebijakan, serta aturan turunan dari undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Farel Hasibuan and others, 'Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia', *Pendidikan Kewarganegaraan Undhisuka*, 10.3 (2022), 162–75.

### **3.2 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat**

Putusan MK tersebut memunculkan pengetahuan hukum baru yang ada di Indonesia akibat dari Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh Mahkamah Konstitusi adalah adanya sebuah putusan bersyarat. Status UUCK yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Maka dengan putusan bersyarat tersebut, kedepannya putusan bersyarat baik berupa konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat dapat diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Apabila ketentuan konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat telah diatur secara pasti di dalam undang-undang, maka disini akan muncul partisipasi publik dalam rangka ikut serta menjaga konstitusi negara. Publik akan mengetahui ilmu pengetahuan baru serta memahami tolak ukur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan memiliki putusan bersyarat, baik konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat publik akan memiliki pengetahuan baru terkait hal tersebut.

Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu wewenangnya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memberikan putusannya bersifat final. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki 3 (tiga) opsi putusan, yaitu dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima.

Namun, dalam praktik peradilan konstitusi, ada jenis putusan lainnya konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Sehingga menjadi sebuah perluasan terkait kewenangan MK dalam memberi putusan. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya Mahkamah Konstitusi boleh melakukan trobosan dengan memilih opsi putusan bersyarat karena sebuah kebutuhan yang mendesak guna mencegah sebuah kekosongan hukum. Apabila Mahkamah Konstitusi hanya berfokus pada 3 (tiga) opsi amar putusan amat memungkinkan akan terjadinya kekacauan hukum karena adanya kekosongan hukum.

Investasi memiliki dua sisi: satu sisi, sebagai negara penerima investasi, pemerintah harus mempersiapkan sumber daya ekonomi untuk menarik investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan sisi lain, negara harus mampu menjaga kesejahteraan warga negaranya. Salah satu tujuan dari pembukaan peluang investasi adalah untuk memastikan kesejahteraan warga negaranya.<sup>13</sup> Tujuan dari UUCK, menurut Pasal 3, adalah untuk meningkatkan lapangan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi, UMKM, serta industri dan

---

<sup>13</sup> N Fibrianti and others, ‘Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory’, *Pandecta Research* ..., 16.2 (2021), 345–52 <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32146>>.

perdagangan nasional, sehingga semakin banyak orang Indonesia dapat bergabung dengan tenaga kerja. Semua ini dilakukan dengan mempertahankan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam ekonomi nasional.<sup>14</sup> Sehingga yang menjadi fokus dari disahkannya UUCK adalah penataan dan mempermudah perizinan; sebelumnya, Undang-Undang Penanaman Modal hanya memungkinkan satu sistem untuk memproses perizinan.<sup>15</sup> Melalui pelaksanaan UUCK, pemerintah berharap dapat mempersingkat proses pendirian usaha dengan membuat syarat pendirian umk menjadi mudah hanya dengan surat pernyataan berbahasa Indonesia. Namun, undang-undang ini juga melupakan peraturan terkait permodalan dan penanaman modal.<sup>16</sup> Dampak putusan MK terhadap penanaman modal antara lain dapat menyebabkan iklim investasi dalam negeri memburuk akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020: Pertama, tidak ada kepastian hukum yang melindungi para PMDN sebab penangguhan segala bentuk tindakan yang didasarkan pada UUCK, sehingga menjadikan minat investor menurun bahkan menarik diri akibat tidak adanya jaminan hukum yang mengatur. Kedua, regulasi penanaman modal dalam negeri yang berbelit-belit, hal ini juga dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudahan perizinan berusaha yang sebelumnya diberikan UUCK mendorong dimana sebelumnya permasalahan tumpang tindih mengenai perizinan usaha dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga membuat proses perizinan menjadi sulit bagi investor dan juga memakan waktu yang lama, menjadi lebih mudah.

Perubahan kebijakan jenis PMA yang dibuat oleh UUCK ini, investor asing dapat berinvestasi di sektor strategis seperti air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan, dan pertahanan. Selain itu, UU Penanaman Modal sebelumnya menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dalam UUCK.<sup>17</sup> Dari perubahan kebijakan investasi tersebut akan menciptakan lowongan kerja bagi penduduk suatu negara yang menjadi tuan rumah sehingga dapat meningkatkan kualitas penghasilan dan standar hidup. Di sini terlihat jelas bahwa penanaman modal adalah bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan dan menciptakan lapangan kerja. Namun, sejak putusan MK berimbas besar pada sektor penanaman modal, sehingga target-target penanaman modal pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah menjadi tersendat.

Sederhananya, dampak penanaman modal terhadap perekonomian negara tercermin pada pendapatan nasional negara tersebut, penanaman modal memiliki kaitan positif dengan

---

<sup>14</sup> Otti Ilham Khair, 'Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia', *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3.2 (2021), 45–63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>>.

<sup>15</sup> Rani Apriani and Rheina Alifa Mahersaputri, 'Dampak Undang-Undang Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.3 (2022), 1353–61 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1353-1361>>.

<sup>16</sup> Ruth Deta Louisa and Mohammad Fajri Mekka Putra, 'Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Ius Constituendum*, 8.2 (2023), 185 <<https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722>>.

<sup>17</sup> Ferdinand Jason and David Tan, 'Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja', *UNES Law Review*, 4.3 (2022), 367–82 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.240>>.

PDB/GDP. Dapat dikatakan bahwa PDB/GDP cenderung meningkat ketika investasi meningkat. Atau sebaliknya, ketika investasi turun, PDB/GDP biasanya ikut turun. Selain itu dampak dari putusan MK dapat menurunkan minat PMA putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang akan menjadikan para investor asing berfikir kembali untuk melakukan investasi di Indonesia. Karena dirasa tidak menarik dan tidak potensial terhadap para investor asing yang masuk, sebab tidak bisa memberikan berbagai insentif dan keuntungan yang optimal. Atau bahkan PMA bisa menarik diri dan memilih negara lain yang dapat memberikan kerjasama investasi yang lebih menguntungkan. Karena pada dasarnya kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi adalah hal yang dilihat dan dibutuhkan oleh para investor asing.

Kondisi UUCK yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sehingga berimplikasi terhadap penangguhan kebijakan yang didasarkan pada UUCK beserta peraturan pelaksanaannya. Menjadikan ketidakjelasan kepastian hukum pada bidang penanaman modal. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menarik PMA dengan bentuk sejumlah deregulasi dan debirokrasi yang secara kontinuitas dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi menjadi tersendat karena dampak dari putusan MK menjadikan iklim investasi yang tidak kondusif bagi PMA.

Dampak lain yang tidak dapat dihindari adalah sengketa internasional antara Indonesia dan PMA. Sebab regulasi yang tidak jelas karena status UUCK yang tersandera dalam 2 tahun dan tumpang tindihnya regulasi yang ada, yang berpotensi menjadi sebuah malapetaka bagi masing-masing pihak. Serta berpotensi pula terjadinya sengketa terkait hak dan kewajiban para masing-masing pihak. Hal-hal diatas perlu diperhatikan oleh pemerintah agar kondisi iklim investasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Apabila pemerintah acuh terhadap hal tersebut dapat berakibat membuat relasi bisnis yang terjalin antara Indonesia dengan negara asing menjadi berjarak.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tentu saja menimbulkan dampak sosial yang mengakibatkan perselisihan antara perusahaan dan karyawannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang adil dan undang-undang untuk melindungi karyawan dan melindungi haknya.<sup>18</sup> Berkaitan dengan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan pekerja, ada beberapa aturan ketenagakerjaan yang diubah di UUCK. Pengaturan PKWT mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal jangka waktu dan payung perlindungan tenaga PKWT yang tidak tercantum dalam pengaturan UUCK.<sup>19</sup> Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, kepentingan pekerja dan pengusaha harus dilindungi secara proporsional. Dalam hal ini, hubungan kerja harus memberikan relasi yang proporsional untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.<sup>20</sup> Dampak yang ditimbulkan putusan MK terhadap sektor ketenagakerjaan antara lain: 1) Pemutusan

---

<sup>18</sup> Khair.

<sup>19</sup> Syerrin Hakim and Imam Haryanto, 'Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu', *Jurnal USM Law Review*, 6.2 (2023), 812 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>>.

<sup>20</sup> Dede Agus, 'Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Ius Constituendum*, 8.1 (2023), 87 <<https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>>.

Hubungan Kerja (PHK), UUCK menghapus hak pekerja/buruh untuk meminta PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Menurut Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila perusahaan di antaranya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam; 2) Pengupahan, UUCK yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak pada masalah pengupahan yang tidak bisa di implementasikan kebijakan barunya. Dan kebingungan para pemberi kerja untuk memberikan pengupahan dengan kebijakan yang ada. 3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), UUCK yang menghapus ketentuan mengenai jangka waktu PKWT atau pekerja kontrak. Menurut Pasal 59 Ayat (4) UUCK menyatakan bahwa aturan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu serta batas perpanjangan PKWT ditentukan dengan PP. Sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat dibuat paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama (1) satu tahun. Aturan baru tersebut memiliki potensi memberikan keleluasaan dan kekuasaan bagi para pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. 4) Hari libur kerja, pekerja berhak atas 2 (dua) hari libur per pekan, yang sebelumnya telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Tetapi, menurut Pasal 79 Ayat (2) Huruf (b) UUCK menyatakan agar pekerja diberikan waktu istirahat mingguan, yang hanya 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) pekan. Pasal 79 UUCK juga telah menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang 2 (dua) bulan kepada pekerja yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun berturut-turut dan berlaku untuk kelipatan dari masa kerja 6 (enam) tahun tersebut. Pasal 79 Ayat (3) UUCK mengatur pemberian cuti tahunan minimal 12 hari kerja hanya setelah pekerja telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Selama proses pembangunan ekonomi, hubungan antara investasi dan pembangunan ekonomi berdampak positif pada peningkatan iklim daya saing investasi suatu negara. Iklim ini mempengaruhi perkembangan pendapatan, sehingga semakin menarik iklim investasi, semakin banyak kegiatan investasi yang ditanamkan di suatu negara, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan pendapatan.<sup>21</sup> Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak terhadap berbagai bidang, terutama dalam bidang penanaman modal, investasi dan ketenagakerjaan. Penelitian ini menganalisis, apakah putusan MK yang menyatakan UUCK inkonstitusional bersyarat adalah hal yang tepat? Mengingat ada dampaknya pada bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan, penelitian ini akan menganalisis dampak putusan MK tersebut. Untuk meminimalisis terjadinya persoalan serius terkait konstitusionalitas UUCK, maka langkah Mahkamah Konstitusi untuk memutus inkonstitusional bersyarat sudah tepat, sehingga ketentuan UUCK akan

---

<sup>21</sup> Marulak Pardede, 'Reformasi Peraturan Investasi Di Indonesia (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Investasi) Investment', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23.2 (2023), 231 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244>>.

tetap berlangsung selama 2 (dua) tahun sembari dilakukan perbaikan oleh pembuatan undang-undang (pemerintah dan DPR) dan untuk juga menghindari kekosongan hukum.

Tetapi, jika setelah 2 tahun kemudian UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen, sebab pembentuk undang-undang tidak mampu memperbaikinya. Untuk menghindari konflik serta untuk menjamin kepastian hukum penanam modal asing (PMA), alangkah baiknya jika dilakukannya ketentuan peralihan dan juga aturan tambahan. Ketentuan peralihan yang ada dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki tujuan untuk menghindari kekosongan hukum, memberikan jaminan hukum, memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terkena perubahan sebuah undang-undang, dan mengatur hal-hal yang bersifat peralihan/ sementara.

Jika UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen apabila dalam 2 tahun tidak mampu melakukan perbaikan. Pemerintah harus menerapkan ketentuan peralihan yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak PMA. Ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa PMA yang saat ini berinvestasi di Indonesia dapat terus menikmati hak-hak berdasarkan UUCK untuk jangka waktu yang ditentukan bersama. Langkah-langkah tersebut perlu diambil untuk melindungi hak-hak PMA dari kerugian dan menghindari sengketa internasional antara Indonesia dan PMA. Hal ini juga harus diperhatikan agar iklim investasi di Indonesia baik dan selain itu terjalin hubungan bisnis yang baik antara Indonesia dan luar negeri yang bersama-sama membangun dan memajukan perekonomian negara. Selaras dengan dengan analisis terhadap dampak bidang penanaman modal yang telah diuraikan di penelitian ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UUCK inkonstitusional bersyarat juga dirasa sudah tepat untuk meminimalisir dampak yang lebih luas dalam bidang ketenagakerjaan serta menghindari kekosongan hukum akibat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang statusnya telah diubah oleh UUCK.

#### **4. PENUTUP**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memuat metode *omnibus law* di dalamnya. Meskipun UUCK dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 namun UUCK tersebut masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan oleh pembentuk undang-undang yakni pemerintah bersama DPR dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun setelah putusan dibacakan. Jika pembentuk undang-undang tidak dapat melakukan perubahan pada UUCK dalam jangka waktu dua (dua) tahun, maka undang-undang, pasal, atau materi undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh undang-undang tersebut dinyatakan berlaku kembali. Pemerintah bersama DPR RI harus meneguhkan semua kebijakan strategis dan berdampak luas, dan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan peraturan pelaksana baru sesuai

dengan UUCK. Dampak putusan MK terhadap penanaman modal antara lain dapat menyebabkan iklim investasi dalam negeri menurun akibat regulasi perizinan yang masih berbelit-belit, tidak ada kepastian hukum terhadap investor. Sedangkan dampak di sektor ketenagakerjaan yaitu berkaitan dengan pengajuan PHK, pengupahan dan PKWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dede, 'Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Ius Constituendum*, 8.1 (2023), 87 <<https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>>
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Alrasyid, Aldys Rismelin, and Sunny Ummul Firdaus, 'Mengkaji Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kedudukan Omnibus Law', *Sovereignty*, 1.3 (2022), 467–75 <<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/163>>
- Amiruddin, and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Apriani, Rani, and Rheina Alifa Mahersaputri, 'Dampak Undang-Undang Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.3 (2022), 1353–61 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1353-1361>>
- Fibrianti, N, B Santoso, R Setyowati, and ..., 'Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory', *Pandecta Research ...*, 16.2 (2021), 345–52 <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32146>>
- Hakim, Syerrin, and Imam Haryanto, 'Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu', *Jurnal USM Law Review*, 6.2 (2023), 812 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>>
- Haryono, Dodi, 'Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 774 <<https://doi.org/10.31078/jk1843>>
- Hasdinar, 'Implikasi Putusan MK No. 91/PUUXVII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Legislatif*, 6.1 (2022), 50–64
- Hasibuan, Farel, Junimart Girsang, Ampuan Situmeang, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Sistem Hukum, and others, 'Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia', *Pendidikan Kewarganegaraan Undhisuka*, 10.3 (2022), 162–75
- Hirma, and Syamsir, 'Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / Puu-Xviii / 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3.1 (2023), 22–37
- Jason, Ferdinand, and David Tan, 'Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja', *UNES Law Review*, 4.3 (2022), 367–82 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.240>>
- Khair, Otti Ilham, 'Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia', *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3.2 (2021), 45–63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>>
- Louisa, Ruth Deta, and Mohammad Fajri Mekka Putra, 'Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Ius*

- Constituendum*, 8.2 (2023), 185 <<https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722>>
- Pardede, Marulak, 'Reformasi Peraturan Investasi Di Indonesia (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Investasi) Investment', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23.2 (2023), 231 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244>>
- Putra, Satria Ranga, and Sujatmiko Sujatmiko, 'Mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil UU Cipta Kerja: Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22.2 (2022), 229 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.229-242>>
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984)
- Tomy Michael, 'Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2020), 159–76 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>